

DEKOMPOSISI OTORITAS POLITIK NABI MUHAMMAD DALAM PEMIKIRAN ALI ABDUR RAZIQ

Amir Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
email: emirhamz67@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai dekomposisi otoritas politik Nabi Muhammad dalam pemikiran Ali Abdur Raziq. Adapun metode yang digunakan adalah metode kajian pustaka, data yang didapatkan bersumber dari literatur yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad dalam pandangan Ali Abdur Raziq tidak lain hanyalah seorang tokoh agama tanpa merangkap jabatan politik. Hal demikian terlihat dari otoritas yang beliau memiliki. Nabi Muhammad tidak memiliki otoritas kekuasaan yang sifatnya memaksa seperti seorang raja. Kesimpulan dari pada tulisan ini menunjukkan bahwasanya tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah hanya untuk menjalankan misi kenabian yang menyebarkan agama saja tanpa campur tangan misi politik.

Kata kunci: Ali Abdur Raziq, Politik Islam, Filsafat Politik

Abstract

This research aims to discuss the decomposition of the political authority of the Prophet Muhammad in the thoughts of Ali Abdur Raziq. The method used is the literature review method where the data obtained comes from literature that is related to the study being researched. The results of this research show that the Prophet Muhammad in Ali Abdur Raziq's view was nothing more than a religious figure without holding a political position. This can be seen from the authority he has. The Prophet Muhammad did not have coercive authority like a king. The conclusion of this article shows that the purpose of sending the Prophet Muhammad was only to carry out a prophetic mission to spread religion without interference from political missions.

Keywords: Ali Abdur Raziq, Islamic Politics, Islamic Political Philosophy.



PENDAHULUAN

Gejolak tentang hubungan antara agama dan politik semakin terlihat ketika pasca Rasullullah Saw. Wafat karena Nabi Muhammad sama sekali tidak meninggalkan atau mewasiatkan bentuk Negara atau pun sistem pemerintahan itu seperti apa. Hal ini terlihat juga ketika proses pemilihan atau pengangkatan Khalifah Ar-rasyidin yang diangkat secara sistem yang berbeda beda seperti halnya Abu Bakar yang dipilih secara musyawarah, Umar Bin Khattab dipilih dengan cara di tunjuk langsung oleh Abu Bakar, serta Utsman yang berdasarkan kesepakatan yang ditunjuk oleh Umar, dan Ali Bin Abi Thallib terpilih secara aklamasi. Dengan adanya transformasi sistem inilah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan gambaran secara terperinci atau khusus dalam bidang politik (Sulaiman, 2023).

Pengulangan kembali terhadap politik Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Bakhtiar Efendi bisa jadi termasuk persoalan yang tidak menarik lagi untuk dipersoalkan. Hal ini didasari karena adanya persoalan-persoalan yang tidak menarik akan tetapi karena adanya artikulasi yang membahas kembali wacana-wacana yang pernah dibahas. Padahal jika dilihat dari segi historisnya masalah hubungan antara agama dan politik merupakan sebuah subjek yang amat menarik untuk diteliti serta sepanjang masa akan muncul dipermukaan zaman (Hk, 2020)

Pada masa Islam modern, dimana gejolak Islam dan politik kembali bergaung, hal ini didasari karena adanya beberapa faktor yang dimana membuat ulama atau tokoh-tokoh Islam modern menjadi berpecah belah dalam berpikir. Kemunduran kejayaan Islam dijadikan alasan supaya umat Islam harus melakukan ijtihad atau perubahan dalam berpikir. Ummat Islam harus berani mengambil pelajaran serta tidak boleh menutup mata dari kemajuan dunia Barat atau dalam bahasa lainnya umat Islam harus bertransformasi modernis. Rasyid Ridho, salah seorang pemikir Islam mengatakan bahwa untuk melepaskan umat Islam dari belenggu kebekuan dan kemunduran, umat Islam harus melakukan perubahan (Hidayati, 2023)

Variasi pemikiran yang bercorak tersebut timbul karena Islam sendiri yang sangat elastis. Umat Islam harus mengakui bahwa kaum muslim tidak memiliki model Negara Islam yang jelas dan kongkrit dan karena Islam yang bersifat multi-interpretatif yang tidak pernah ada konsensus bagaimana Islam dan politik itu dikaitkan secara tepat. Pengelompokan klasifikasi pemikiran politik Islam terus lebih kompleks dijelaskan oleh Munawir Sadzali yang menyebutkan bahwa dengan adanya pergolakan umat Islam dalam menanggapi kolonialisme Barat atau ajaran sekularisme yang muncul setelah runtuhnya kerajaan Turki Utsmani tersebut pemikiran tokoh Islam dibagi menjadi tiga kelompok.(Jauhari et al., 2021)

Hubungan antara agama dan Negara terus menjadi bahan studi yang terus dikaji. Negara diartikan sebagai sebuah lembaga yang mengatur manusia untuk hidup bermasyarakat serta mengatur tentang kekuasaan politik, sedangkan agama dimaknai sebagai suatu landasan untuk mendekatkan diri dengan perlibatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Agama dan Negara dianggap sebagai dua elemen yang memiliki hakikat yang berbeda. Agama dijadikan sebagai prasarana pembawa kabar gembira dan peringatan sedangkan Negara bertugas mengatur kekuasaan yang bersifat memaksa. Agama memiliki kiyai atau pun khatib yang bertugas sebagai juru dakwah sedangkan

Negara mempunyai pengadilan serta tentara, dan birokrasi untuk mengatur pemerintahan yang berlangsung. Dengan adanya agama, manusia dapat disadarkan melalui kesadaran bersama sedangkan dalam Negara, manusia dapat disadarkan karena adanya pengaruh keputusan, kekuasaan, bahkan peperangan (Majid et al., 2022).

Pergulatan antara kelompok Islamisme dan Sekularisme mengalami puncak hangat kembali menguak pada sekitar abad ke-20. Munculnya berbagai tokoh-tokoh yang menganggap bahwa Islam harus dikembalikan kepada ajaran yang di bawa oleh baginda Nabi Muhammd Saw. Semangat juang Islam dalam mendorong kebangkitan mulai tampak dengan adanya tokoh-tokoh muslim yang memperlihatkan dirinya ke publik dengan membawa gagasannya mengenai negara Islam. Corak dari pada pemikiran politik Islam yang di usung untuk membangkitkan kembali Islam adalah pengembangan terhadap sistem *khilafah* yang menjadi sistem pemerintahan Islam. Hal ini dianggap sebagai solusi atas kemunduran Islam yang disebabkan oleh paham sekularisme yang dibawa oleh kolonialisme Barat pada saat itu.

Kelompok Islamisme yang paling berpengaruh pada abad ini adalah Abu Ala Al-Maududi. Seorang tokoh Islamisme yang menganggap bahwa bangsa Arab Islam harus menegakkan *revivalis* untuk mendorong lagi kebangkitan Islam setelah dimasuki kolonialisme Barat. Al Maudidi merupakan seorang tokoh Islamisme yang terlahir dari benua India Pakistan yang memiliki kontribusi besar terhadap konsep Islam dan politik. Pergerakannya untuk mengusir serta melawan kolonialisme Barat terlihat dari perjuangannya bersama organisasi yang didirikan yaitu Jama'at Islamiyah yang memiliki pengaruh besar dalam melawan sekularisme Barat. Al Maududi yang dikenal juga sebagai politikus Islam kontemporer dalam pandangan politiknya terhadap umat Islam menginginkan bahwa sebuah wilayah atau Negara haruslah berlandaskan Islam. Ideologi lain yang berasal dari Barat bagi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pemerintah Islam dengan kata lain bahwa ajaran Sekularisme yang di tawarkan oleh dunia Barat tidak layak dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan dalam Islam (Al Hashas & Mawaddah, 2025).

Berbeda dengan Al Maududi yang menentang keras ajaran sekularisme yang dibawa oleh kolonialisme Barat, Ali Abdur Raziq memiliki pandangan yang berbeda terhadap sistem politik Islam sendiri. Raziq dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran politiknya dimana lebih dikenal sebagai ulama sekularisme terlebih lagi dalam politik Islamnya. Ide-idenya yang kontroversial dan berlawanan tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam kritikan tajam dari berbagai macam golongan (Sutopo & Basri, 2023). Pemikiran Raziq yang didoktrin oleh Abduh serta lingkungan keluarganya menjadi tokoh yang Sekularis sehingga pemikirannya sangat dipertentangkan di zamannya. Pemikiran Raziq yang kontroversial terlihat dalam karyanya yang berjudul "Al- Islam Wa Ushul Al-Hukm" yang diterbitkan pada tahun 1925 itu membahas tentang Sekularisme yaitu pemisah antara agama dengan politik. Gejolak kaum Islamisme dan Sekularisme dalam pemikiran Islam menjadi topik yang masih menarik untuk dibahas. Terutama pemikiran Ar-Raziq. Ar Raziq menentang keras adanya sistem *khilafah* yang ditawarkan oleh kelompok Islamisme sebagai solusi ketertinggalan Islam dalam berpolitik (Nurwahidin et al., 2021).

Penelitian mengenai relasi agama dan negara dalam pandangan pemikir Islam telah banyak diteliti hanya saja penelitian tersebut masih berfokus pada tatanan konsep politik seperti relasi agama dan politik, konsep negara dalam Islam hingga konsep pengangkatan pemimpin dalam Islam. Maka tulisan ini melihat celah baru yaitu bertujuan membahas mengenai kedudukan Nabi Muhammad SAW apakah beliau adalah agamawan atau sekaligus negarawan, atautkah justru Nabi Muhammad hanyalah seorang Agamawan tanpa mencangkup negarawan. Dalam hal ini penulis mengkaji pemikiran Ali Abdur Raziq dalam melihat posisi Nabi Muhammad SAW.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (Library reserch) yaitu sebuah penelitian yang menjadikan data Pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Kemudian hasil penelitian ini akan dipaparkan berdasarkan data yang telah didapatkan. Adapun bentuk penyajian data yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu dengan pemaparan data secara kata-kata bukan menggunakan angka. Kajian Pustaka yang juga disebut dengan kajian literatur tidak cukup hanya memberikan sebuah rangkuman akan tetapi harus mampu menerangkan sebuah pandangan tentang hubungan antara sesuatu yang berbeda. (Darmalaksana, 2020)

PEMBAHASAN

Corak Pemikiran Ali Abdur Raziq

Dalam pemikiran Barat, Sekuler jika dilihat dari asal katanya yaitu "*seculam*" yang bermakna "masa" yaitu refresentasi dari masa sekarang. Sehingga sekularisme dapat dimaknai sebagai sebuah ideologi atau paradigma yang menjunjung tentang sebuah penerapan ide, atau keyakinan yang menegaskan bahwasanya antara duniawi dengan urusan akhirat merupakan dua konsep yang berbeda dan terpisah. Sekularisme merupakan sebuah ideologi yang menerangkan bahwasanya antara instansi Lembaga, organisasi bahkan negara memiliki kedudukan yang berbeda dengan atau terpisah dengan konsep agama. Dalam istilah ilmu politik, sekularisme merupakan sebuah ideologi yang dimana antara negara dan agama memiliki kedudukan masing-masing tanpa adanya korelasi antara kedua hal tersebut (Harahap et al., 2024).

Gejolak pemikiran politik sekuler pada kalangan dunia Islam menuai banyak kontradiksi baik antara tokoh-tokoh Islam yang menerima dan yang menolak tentang pemisah antara agama dan politik tersebut (sekularisme). Rekam jejak sekularisme dalam Sejarah dunia Islam terlihat ketika pintu ijtihad sudah tidak dibuka kembali yang kemudian Dimana hukum-hukum Islam dianggap tidak mampu menyelesaikan sebuah transisi yang berlangsung sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga hal tersebutkah yang memberikan jarak pemisah antara agama dan urusan urusan keduniaan. Jika dilihat dari suatu pandangan atau paradigma Yusuf Qordawi yang mengatakan bahwasanya sekularisme lebih sesuai jika diartikan menjadi *Al-Dunyawiyyah* yang diaman kata sekularisme tidak hanya bertentangan dengan permasalahan *ukhrowi* namun juga tidak memiliki korelasi apapun dengan agama (Viktorahadi & Ziaulhaq, 2021).

Jika melihat dari corak pemikiran politik sekularisme, Ar Raziq merupakan salah satu pemikir Islam yang sekuler hal ini dibuktikan dengan pemikiran-pemikiran Ar Raziq yang memisahkan agama dan politik. Pemisah antara agama dan politik dalam pemikiran Ar Raziq dapat ditandai dengan beberapa hal diantaranya adalah ketika Ali Abdur Raziq mengkritik tentang sistem khilafah yang digaungkan oleh beberapa ulama atau pemikir Islam lainnya (Azka et al., 2025). Tidak hanya mengkritik tentang konsep *khilafah*, Ali Abdur Raziq juga memberikan pandangannya tentang kedudukan Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin Islam pada masanya. Dalam pandangan Ali Abdur Raziq Nabi Muhammad SAW, hanya diutus sebagai pemimpin risalah keagamaan tanpa memiliki tujuan khusus untuk menyampaikan pokok-pokok politik atau pemerintahan. Melihat daripada penolakan terhadap *khilafah* dan penolakan terhadap anggapan Nabi sebagai pemegang kekuasaan politik tersebut Ali Abdur Raziq menyatakan bahwasanya agama dan negara memiliki kedudukan yang berbeda. Agama berfokus menjelaskan pokok-pokok risalah wahyu dari Tuhan yang membahas urusan *ukhurowi* sedangkan negara adalah suatu elemen yang membahas tentang urusan dunia yang dimana di dalamnya menyangkut kekuasaan, masyarakat, dan politik (Abdullah, 2020)

Jika melihat daripada teori Sekularisme yang memisahkan agama dan politik maka Ali Abdur Raziq adalah salah satu tokoh yang sekuler dengan pembuktian pemikirannya yang menolak terhadap konsep khilafah dan tugas Nabi tersebut di samping pemikiran sekularisme Ali Abdur Raziq dapat dilihat dari pemikirannya terhadap konsep relasi agama dan politik. Dalam pandangan Ar Raziq, antara risalah keagamaan dengan *khilafah* dalam pandangannya memiliki tujuan yang berbeda, dimana kekhalifahan sifatnya mengurus urusan-urusan yang bersifat duniawi sehingga Tuhan sebagai sang maha sempurna atas segala galanya tidak pantas mengatur urusan yang remeh dalam urusan duniawi tersebut apalagi sampai mengutus seorang rasul yakin Nabi Muhammad Saw (Hafizd, 2021).

Sehingga dengan argumentasinya tersebut benar-benar memisahkan secara total apa yang menjadi kehendak akal manusia berupa urusan kenegaraan dengan apa yang menjadi urusan agama yang bersifat *ukhroi*. Ar Raziq dalam pernyataannya mengenai hubungan Rasul dengan pemerintahan serta adanya pemisah antara agama dengan politik bahwasanya antara agama dan politik memiliki fungsi yang berbeda sedangkan pemerintahan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad adalah suatu pemerintahan yang tidak memiliki tujuan dalam rangka membentuk suatu negara tertentu. Suatu tatanan pemerintah yang diemban Nabi adalah suatu elemen yang terpisah daripada tugas kerasulan yang diemban. Dalam menjalankan risalahnya Nabi Muhammad tidak pernah memberikan sistem pemerintahan secara spesifik ataupun mengganti sistem pemerintahan yang sudah ada pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah suatu pemerintahan yang sudah ada sebelumnya maka dari itu Nabi Muhammad dalam risalahnya tidak semata mata mendirikan sebuah negara apalagi memerintahkan umatnya untuk menggunakan sistem *khilafah* (Putra, 2020).

Relasi Agama Dan Politik dalam Pandangan Ali Abdur Raziq

Relasi terhadap agama dan politik dalam dunia Islam modern ini dapat dikelompokkan dalam tiga golongan pemikiran yaitu yang bersifat integralistik yaitu

sebuah paradigma yang menyatakan bahwasanya dalam sebuah pemerintahan hukum harus bersumber dari kitab suci yaitu hukum Allah. Dalam hal ini Imam Khmeini menyatakan bahwasanya dalam sebuah negara Islam hukum harus bersumber dari Islam itu sendiri sebagai sumber hukum utama. Pandangan integralistik ini kemudian melahirkan sebuah pemahaman yang menjadikan Islam sebagai sebuah sumber hukum yang utama dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Yang kedua adalah Simbolik yaitu sebuah pemahaman bahwasanya agama dan negara merupakan sebuah komponen yang keduanya saling membutuhkan nilai-nilai suatu agama diterapkan dalam sistem negara tersebut (Supratman, 2023) .

Sedangkan yang terakhir adalah paradigma sekularistik yaitu sebuah paradigma yang menyatakan bahwasanya agama dan negara memiliki tempat masing-masing. Kelompok ini memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Negara dianggap sebagai sebuah wadah untuk menyelesaikan urusan publik sedangkan agama merupakan sebuah wadah atau wilayah yang bersifat privat. Paradigma sekularistik dalam dunia Islam ditokohi oleh Ali Abdur Raziq yang memiliki paradigma sekuler terhadap relasi agama dan politik tersebut hal ini disebabkan dari beberapa aspek dan pengaruh pemikiran yang mempengaruhi pemikiran Ali Abdur Raziq (Latief et al., 2022).

Peran Muhammad Abduh dalam membangun pola pikir Ali Abdur Raziq terhadap pemikiran politiknya bisa dirasakan oleh kalangan umat Islam di Mesir kala itu. Abduh yang pemikirannya menyatakan bahwasanya dalam Islam tidak diajarkan konsep kekuasaan keagamaan. Meskipun Ali Abdur Raziq tidak pernah bertemu langsung dengan Abduh, namun pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh adalah salah satu pilar yang mempengaruhi pola pikir Ali Abdur Raziq dalam memandang konsep agama dan negara. Sejarah pemikiran politik memberikan kita Pelajaran bahwasanya pemikiran-pemikiran politik sulit sekali dipisahkan dari fenomena kejadian atau peristiwa yang terjadi sekitar masa pemikiran tokoh tersebut (Rasyid, 2020).

Ali Abdur Raziq dalam pemikirannya terhadap sistem *khilafah* atau pun konsep agama dan politik diawali dari jatuhnya Mesir ke tangan kolonialisme. Perang dunia I membuat Mesir jatuh dan dikuasai oleh kolonialisme yang dimana dengan adanya peristiwa tersebut umat muslim kehilangan sistem politik khilafah yang semulanya menjadi sistem pemerintahan pada saat itu. Sistem *khilafah* tidak lagi digunakan dalam pemerintahan Islam karena tidak sesuai dengan sistem atau konsep dari kolonialisme yang telah menguasai Mesir pada saat itu.

Peristiwa jatuhnya Islam terutama pemerintahan Mesir oleh kolonialisme ini melahirkan musyawarah besar atau muktamar yang dihadiri oleh umat para pemikir sekaligus ulama pada saat itu. Muktamar yang diselenggarakan di Kairo pada saat itu melahirkan tiga paradigma atau kelompok yang menanggapi polemik yang terjadi di kalangan umat Islam. Kelompok pertama menyatakan pendapat bahwasanya mereka mempertahankan kepemimpinan Sultan Abdul Majid di Turki yang diambil alih oleh Mustafa Kemal. Kelompok kedua menyatakan sikap bahwasanya mereka mendesak supaya kepemimpinan Hijaz di kembalikan lagi kepada Syarif Husaen yang bersistem *khilafah*, dan yang terakhir adalah mereka yang meminta agar supaya Mesir dipimpin oleh Raja Fu'ad.

Dengan adanya konflik serta polemik di kalangan umat Islam tersebut, Ali Abdur Raziq mengeluarkan *statment* bahwasanya sistem *khilafah* yang diinginkan oleh mayoritas umat Islam atau pun ulama pada saat itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Paradigma Ali Abdur Raziq tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan ulama pada saat itu terlebih khusus lagi di kalangan umat Islam di Mesir. Ali Abdur Raziq yang tergabung dalam komunitas-komunitas paham sekularistik cenderung memisahkan antara agama dan negara sesuai dengan tujuan daripada negara sekuler. Pemahaman sekuler Ali Abdur Raziq dianggap melebihi paham sekuler Mustafa Kemal hal ini terlihat ketika Ar-Raziq memberikan pandangannya terhadap konsep pemerintahan Islam itu sendiri. Raziq menerangkan bahwasanya Islam sebagai agama dari Tuhan disampaikan dengan membawa misi dakwah atau risalah keagamaan bukan sebagai risalah kenegaraan begitu juga dengan diutusnya Nabi Muhammad. Raziq menerangkan bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad bukanlah semata mata untuk membentuk sebuah komunitas negara tanpa adanya perintah untuk mewajibkan mendirikan negara itu sendiri (Maswir, 2019).

Pemikiran terhadap konsep agama dan politik dalam pandangan Ar-Raziq menolak terhadap anggapan para ulama yang menyatakan peran ataupun tugas diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Anggapan-anggapan para ulama atau pemikir Islam yang menyatakan bahwasanya pemerintahan pada zaman Nabi merupakan konsep *khilafah* ditentang secara jelas oleh Abdur Raziq sendiri. menurut Raziq pemerintahan pada zaman Nabi Muhammad pada saat itu bukanlah pemerintahan yang seperti dikonsepsikan oleh para ulama saat ini yang mendukung *khilafah* akan tetapi dalam pandangan Ar- Raziq mengenai konsep pemerintahan pada zaman Nabi masih belum jelas hal itu dikarenakan bahwasanya dalam proses pengangkatan Nabi tidak terdapat adanya kejelasan prosedur dalam Lembaga peradilan (Munawar & Akbar, 2021).

Keritik Ali Abdur Raziq terhadap sistem khilafah atau hubungan Islam dengan negara diawali ketika para pemikir Islam dianggap keliru dalam memahami misi sesungguhnya Nabi Muhammad diutus. Kritikan Ar-Raziq tidak hanya berlandaskan argumentasi belaka tetapi juga berlandaskan Al-Qur'an itu sendiri. Menurutnya bahwa Nabi Muhammad diutus hanyalah sebagai pembawa risalah keagamaan. Dalam masa kenabiannya, Nabi Muhammad tidak pernah diperintahkan untuk memerintah dengan membawa nama atau konsep pemerintahan tertentu hal itu Ar-Raziq kutip dari beberapa ayat Al Quran yang menjelaskan tentang diutusnya Nabi Muhammad (Syahrin et al., 2020).

Penolakan terhadap sistem *khilafah* menandakan bahwasanya Raziq menolak akan adanya hubungan antara agama dan politik. Pernyataan yang menyatakan bahwasanya Islam tidak pernah memerintahkan umat muslim untuk menjadikan sebuah negara apalagi menentukan sistem atau konsep pemerintahan secara mendetail. Penolakan terhadap sistem *khilafah* oleh oleh Ar Raziq bukan semata mata menolak tentang tidak adanya hubungan agama dan negara tersebut akan tetapi agama dan negara dalam pandangan Ar-Raziq merupakan dua prinsip yang sama-sama saling membutuhkan meskipun agama dan negara tidak disatukan.

Refleksi terhadap pemikiran Ali Abdur Raziq yang bersifat sekularistik tersebut juga diyakini oleh beberapa tokoh pemikir politik Islam lainnya seperti halnya Taha Husain bahkan Soekarno. Pandangan politik sekularistik berkisaran pada konsep terpisahnya agama dan politik itu sendiri, mereka bersepakat bahwasanya politik dan agama memiliki tempat masing-masing serta pembentukan suatu negara harus berdasarkan manfaat pada Masyarakat tersebut bukan pada ajaran ataupun perintah agama namun meskipun demikian pemikiran sekularisme tidak menolak urgensi negara bagi umat Islam. Relasi Agama Dan Politik Dalam Pandangan Ali Abdur Raziq (Bara et al., 2022).

Nabi Muhammad Antara Negarawan Dan Agamawan Dalam Pandangan Ali Abdur Raziq Sebagian ulama pemikir politik Islam melihat sistem pemerintahan Islam haruslah bercorak Islam dalam artian menjalankan hukum Islam di dalamnya. Dalam paradigma sebagian ulama muslim *khilafah* dimaknai sebagai sebuah bentuk sistem kepemimpinan universal dalam menyelesaikan sebuah urusan agama maupun dunia guna menggantikan posisi Nabi Muhammad pasca beliau wafat. Seorang ulama yaitu Al Baidawi juga memaparkan bahwasanya imamah maupun khalifah adalah sebuah bentuk kepemimpinan yang merepresentasikan pengganti Nabi demi menjaga agama serta menjalankan syariat-syariat hukum yang ada begitu pun dengan Ibnu Khaldun yang mendefinisikan *khilafah* sebagai sebuah sistem pemerintahan untuk mengatur rakyat secara syaria'at hukum Islam (Sudarto, 2021).

Berbeda dengan ulama-ulama tersebut, Ali Abdur Raziq memiliki pandangan yang berbeda terhadap sistem pemerintahan dalam Islam. Ali Abdur Raziq memiliki konsep sendiri yang diaman Raziq mengkritik tentang sistem pemerintahan Islam yang bercorak *khilafah*. Ar Raziq mengkritik terhadap pemikiran politik yang menjadikan Islam sebagai landasan hukum dalam bernegara dengan argumentasi bahwasanya *khilafah* merupakan kedudukan pengganti Nabi sekaligus Tuhan, sedangkan Kerajaan atau negara merupakan sebuah kesultanan atau pemerintahan yang tidak ada kaitannya dengan urusan keagamaan apalagi mewakili Tuhan dan Nabi dalam penegakan hukum. Kritikan terhadap sistem *khilafah* terus dilakukan oleh Ar Raziq kepada kelompok yang mengangkat serta fanatik terhadap dukungan sistem *khilafah* dalam Islam. Menurut Ar Raziq dalil-dalil yang digunakan untuk mendukung sistem *khilafah* adalah dalil-dalil yang lemah bahkan tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Ar Raziq mengatakan bahwa ajaran Islam baik Al-Qur'an maupun sunnah hanya mengajarkan serta memerintahkan umat Islam untuk taat pada pemimpin tanpa menyentuh ataupun membahas tentang konsep pemerintahan dalam ayat tersebut (Suhartawan, 2021).

Anggapan terhadap didirikannya *khilafah* dalam sistem pemerintahan Islam dalam pandangan Al Maududi merupakan sebuah konsep yang tidak perlu direalisasikan hal itu didasarkan pada argumentasi-argumentasi yang mendukung keharusan dalam mendirikan negara *khilafah*. Menurut Ar Raziq tidak ada satupun dalil yang secara eksplisit yang mengharuskan sistem pemerintahan itu harus berlandaskan pada konsep khilafah itu sendiri. Kelompok yang menyatakan bahwasanya sistem *khilafah* adalah suatu kewajiban dalam Islam karena merepresentasikan pemerintahan zaman Nabi Muhammad Saw.

Seperti Al-Maududi, Ibnu Khaldun dalam pandangan Ali Abdur Raizq merupakan sebuah kekeliruan yang harus diluruskan. Dalam faktanya, Sejarah pemerintahan Nabi

memang telah mendirikan sebuah pemerintahan yang sederhana. Dilain sisi Ar Raziq juga mempercayai bahwasanya umat muslim membutuhkan suatu tatanan konsep pemerintahan dalam mengatur serta menyelesaikan urusan mereka namun bukan berarti umat muslim harus mendirikan *Khilafah* dan bukan berarti bahwa mendirikan negara adalah perintah dari Al-Qur'an. Ar Raziq dengan tegas menjelaskan bahwasanya pemerintahan itu bersifat duniawi bukan *ukhrowi*, agama tidak pernah memberi gambaran tentang seperti konsep khiafah yang dimaksudkan oleh umat muslim. Agama tidak memiliki keterkaitan dengan Lembaga kekuasaan serta fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri (Muzakki, 2005).

Penolakan terhadap sistem *khilafah* dinyatakan dengan tegas oleh Ali Abdur Raziq menyatakan bahwasanya model pemerintahan seperti konsep *khilafah* sangat tidak diperlukan dan tidak memiliki landasan dalam agama Islam. Para pemikir Islam yang menganggap bahwa mendirikan negara yang bersistem *khilafah* merupakan sebuah kewajiban dalam pandangan Raziq merupakan sebuah pemikiran yang keliru tanpa didasari landasan akal yang jelas serta landasan dalil yang kuat. Dalam pandangan Ar-Raziq ulama yang memberikan pandangan terhadap wajibnya negara *khilafah* tidak berlandaskan dalil Qur'an yang *qhoti'* dalam pandangan Raziq tidak ada satupun para ulama yang mampu memberikan dalil yang jelas tentang wajibnya mendirikan negara *khilafah* dalam Islam apalagi di dalam sunnah Nabi Muhammad Saw. Ali Abdur Raziq memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan sebagai dalil oleh ulama yang mewajibkan *khilafah* tersebut yang diantaranya adalah QS.An-Nisa Ayat 59:

Dalam memaknai ayat ini, Ar Raziq tidak sependapat dengan ulama yang menyatakan bahwasanya ulil amri yang dimaksud adalah *khalifa* itu sendiri. Ali Abdur Raziq menyatakan bahwasanya ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut menunjukkan ada beberapa golongan yang lebih besar dan bijaksana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ali Abdur Raziq menafsirkan ayat tersebut lebih luas dan menolak pemikiran ataupun penafsiran ulama yang eksplisit menyatakan ulil amri yang dimaksud hanya sebatas amir, khalifah dan imamah.

Ali Abdur Raziq tidak menyangkal bahwasanya memang benar Nabi Muhammad memiliki peran penting dalam memimpin Masyarakat pada saat itu, tetapi dalam pandangan Raziq Nabi Muhammad memberikan suatu perintah pada umatnya tidak mengatas namakan pemerintahan tertentu. Tujuan Nabi dalam proses risalahnya hanya berfokus menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa adanya sebuah kecondongan terhadap pembentukan kekuasaan politik tertentu. Argumentasi-argumentasi yang digunakan oleh Ali Abdur Raziq tidak berpaku pada argumentasi rasional saja akan tetapi Ali Abdur Raziq mengutip beberapa ayat Al-Qur'an sebagai pendukung argumentasi tersebut yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Artinya: Barang siapa yang mentaati Rasul sesungguhnya ia mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling sesungguhnya kami tidak mengutusmu sebagai pemelihara. (QS.An Nisa.80)

Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka Bumi. Maka apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?. (Qs. Al-An'am:99)

Artinya: Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian kebenaran dari Tuhan kalian, sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang wakil dari kalian. (Qs. Yunus:108)

Ali Abdur Raziq menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an sebagaimana yang diwahyukan dengan tegas menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah seorang raja ataupun wakil dari umat manusia serta Tuhan telah melarang Nabi Muhammad sebagai pemelihara mereka apa lagi sebagai pengawas yang memiliki hak untuk memaksa manusia supaya manusia mengikutinya hal inilah yang menjadikan pembeda bahwasanya kekuasaan yang dipangku Nabi Muhammad bukanlah kekuasaan sebagai raja ataupun pemimpin pemerintahan karena pada diri Nabi tidak terdapat sifat seperti raja yang mampu memelihara, melakukan pemaksaan sebagaimana sifatnya seorang raja (Muid et al., 2023).

Dalam kritiknya terhadap sistem *khilafah* setidaknya ada beberapa poin penting yang diungkapkan oleh Ar-Raziq mengenai kekeliruan terhadap argumentasi ulama yang mendukung *khilafah* tersebut. *Pertama*, *Khilafah* merupakan sistem politik yang tidak berasal dari agama Islam itu sendiri. kemunculan sistem *khilafah* dalam pandangan Ar-Raziq semata mata akan menimbulkan sistem politik yang bersifat diktator karena jika Islam diikat dengan sebuah kekuasaan politik hal inilah yang akan memunculkan sebuah Kerajaan yang bersifat absolut. Hal itu tidak sesuai dengan pendapatnya bahwasanya rakyat harus diberikan hak serta menjunjung hak asasi manusia. *Kedua*, Menurut munculnya *khilafah* bukanlah Solusi untuk mempersatukan umat Islam. Dalam Sejarah setidaknya telah ada *khilafah* yaitu Abbasiyah, Fatimiyah, dan Amawiyah. *Ketiga*, *Khilafah* tidak merepresentasikan ajaran-ajaran Islam yang berprinsip keadilan, kebebasan, serta kasih sayang. Menurut Ar-Raziq *khilafah* mencerminkan kesewenangan atas dasar agama sehingga tidak ditemukan konsep kebebasan dalam Masyarakat itu sendiri.

Walaupun demikian, dalam karyanya, Raziq sendiri tidak memberikan konsep pemerintahan secara terperinci. Ar Raziq menyatakan bahwasanya umat muslim membutuhkan negara yang dapat mengatur serta memelihara umat muslim dengan segala urusannya. Di samping itu jika mengacu kepada karyanya bahwa konsep pemerintahan yang ditawarkan adalah negara harus bersifat menyeluruh atau global serta memelihara agama. Artinya bahwasanya dalam konsep Ar Raziq umat muslim mengidamkan negara yang berdasar rasional kebutuhan umat bukan berdasarkan agama.

KESIMPULAN

Ali Abdur Raziq adalah salah satu tokoh Islam paling sekuler dalam sejarah pemikiran Islam. Dengan pemikirannya yang sekuler, ia diusir hingga diberhentikan dari Al Azhar sebagai pengajar. Ali Abdur Raziq dalam pemikirannya menyatakan bahwasanya Agama dan Politik adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Agama menyangkut permasalahan akhirat sedangkan politik menyangkut urusan yang sifatnya duniawi. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad dalam pandangan Ali Abdur

Raziq bukanlah seorang Negawaran melainkan hanya utusan yang diutus oleh Allah dalam rangka menyelesaikan misi Agama. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki otoritas kekuasaan yang sifatnya memaksa yang seharusnya dimiliki oleh seorang raja. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad hanyalah manusia utusan yang diutus untuk menyebarkan agama tanpa ada campur tangan politik.

REFERENSI

- Abdullah, M. Q. (2020). *Strategi dakwah plural dalam merawat pluralitas di kalangan remaja. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 19 (2), 177–198.
- Al Hashas, M. N., & Mawaddah, A. I. (2025). The Correlation of State and Religion from Ali Abdul Raziq's Perspective. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 130–144.
- Azka, I., Rafika, R., & Yasid, M. (2025). Dekonstruksi Khilafah dan Teokrasi Islam: Telaah Kritis Pemikiran Ali Abdul Raziq dalam Konteks Politik Islam Modern. *PUSAKA*, 13(1), 44–65.
- Bara, U. A., Muliadi, M., & Rusliana, I. (2022). Studi Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida mengenai Khilafah. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), 166–181.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah hukum Islam di Indonesia: Dari masa kerajaan Islam sampai Indonesia modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1), 165–184.
- Harahap, A. M., Soli, M. F. A., Pratama, B., Marbun, S. H., Suteja, J., Lubis, M. R. H., & Harahap, D. S. (2024). Pengaruh Skularisme Bagi Politik Indonesia. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 23(1), 1–8.
- Hidayati, N. (2023). Konsep Negara Dalam Pemikiran Politik Ali Abd AL-Raziq. *El-Dusturie*, 2(2).
- Hk, M. R. (2020). Membaca Pemikiran Taha Abdurrahman Tentang Etika Politik Islam. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 273–286.
- Jauhari, M., Suryandaru, Y. S., & Sugihartati, R. (2021). Dialektika khilafah dan politik kebangsaan dalam media publik siber. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 199–216.
- Latief, M., Zarkasyi, A. F., & Kusuma, A. R. (2022). Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 146–169.
- Majid, M. F. F., Al Hakim, L., Anshori, S. H., Fahmi, A. S., & Prasetio, G. (2022). Ahmad Syafii Maarif's Journey of Thought: From Fundamentalism to Inclusivism. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 5(2), 88–102.
- Maswir, M. (2019). Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Hukum Islam*, 19(1), 81.
- Muid, M. H., Kusmanto, H., & Fauzan, I. (2023). Perbandingan Konsep Negara Islam: Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan KH. Abdurrahman Wahid. *PERSPEKTIF*, 12(1), 196–211.
- Munawar, A. M., & Akbar, A. F. R. (2021). Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dan Khilafah: Upaya Menanggulangi Paham Ekstremisme di UNIDA Gontor. *Studia Quranika*, 5(2), 123–158.
- Muzakki, H. (2005). Al-Islâm Wa Ushûl Al-Hukm: Delegitimasi Institusi Khilâfah. *Ulumuna*, 9(2), 397–409.

- Nurwahidin, N., Miqdad, M., & Djunaid, J. (2021). Hubungan Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq. *Journal of Middle East and Islamic Studies*, 8(2), 7.
- Putra, R. (2020). Filsafat Politik Ali Abdul Raziq. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 19(1), 63–76.
- Rasyid, F. A. (2020). DASAR-DASAR POLITIK ISLAM (Upaya Membangun Paradigma Ilmu Politik Islam). *ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN Учредители: Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung*, 8(1), 267–284.
- Sudarto, S. (2021). Fikih Bernegara Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18–39.
- Suhartawan, B. (2021). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(01), 1–23.
- Sulaiman, A. (2023). Islamic Worldview in The Perspective of MTM Yazdī and SMN Al-Attas and Their Implication on Islamization of Knowledge. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 9(1), 43–62.
- Supratman, F. R. (2023). *Negara Usmani dan Hilal Ahmer Cemiyeti di Indonesia selama Perang Dunia I (1914-1918)*. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 19 (2), 212-228.
- Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(1), 69.
- Syahrin, M. A., Alizon, J., Musrifah, M., & Sahu, N. (2020). Konsep Negara dalam Politik Islam di Era Modern. *Hukum Islam*, 20(1), 120–138.
- Viktorahadi, R. F. B., & Ziaulhaq, M. (2021). The Evolution of the Concept of Secularism And Its Encounter with Multiculturalism. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(4), 536–541.